



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

1. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:¹

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).

¹ <http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/>. Diakses tanggal 30 juli 2012.

- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

2. **Kewenangan Relatif**

Yang dimaksud Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.² Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:

“peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan:

“pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu

² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 87.

sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit.³

B. Kewenangan Peradilan Agama mengenai kewarisan

Pada tahun 1882 M di Jawa dan Madura dibentuk Peradilan Agama, disamping peradilan biasa. Pemerintah Belanda memberi nama dengan *Priester Raad* yang diumumkan dalam Staatsblad 1882 Nomor 152. Pada waktu itu, kewenangan *Priester Raad* belum ditentukan, sehingga mereka sendiri yang menetapkan perkara-perkara apa yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya. Pada umumnya perkara yang menjadi tugas atau wewenangnya adalah: (1) Perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, mahar dan perwalian; (2) Warisan; (3) Wakaf.

Dalam dunia peradilan putusan Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan, jika hendak memaksakannya harus dimintakan kekuatan (pengukuhan) oleh Pengadilan Negeri. Sementara Pengadilan Negeri enggan memberikan pengukuhan terhadap keputusan Pengadilan Agama jika keputusannya dipandang melampaui batas wewenangnya atau melanggar hal-hal yang formil yang tersebut dalam *Stattsblad* 1882 No.152. Dengan adanya *Stattsblad* 1937 No.116, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1937 kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi pada:

- a) *Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.*
- b) *Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk dan perceraian antara orang-orang beragama Islam yang memerlukan hakim Agama Islam.*
- c) *Memberi keputusan perceraian.*

³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 138

- d) *Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya ta`lik talak sudah ada.*
- e) *Perkara mahar.*
- f) *Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadakan oleh suami.*

Oleh karena itu, masalah waris, waqaf, hadhanah yang sebelum tanggal 1 April 1937 dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama, menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Pada praktiknya Pengadilan Negeri meminta fatwa kepada hakim Pengadilan Agama dalam hal-hal berkenaan dengan cara-cara pembagian harta warisan, kemudian hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan keputusannya. Demikian pemberlakuan Peradilan Agama berjalan hingga dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Eksistensi Peradilan Agama dengan penerapan hukum Islam menjadi lebih kukuh dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 Undang-Undang ini antara lain menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal ini diperjelas dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁴ Dalam pasal ini ditegaskan bahwa kewarisan bagi Umat Islam, diseluruh Indonesia penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kewarisan itu adalah Hukum Kewarisan Islam atau *Faraidh*. Rumusan ketentuan hukum tersebut dapat menimbulkan penafsiran bahwa kewenangan Pengadilan Agama di bidang kewarisan, wasiat, dan hibah hanya berlaku apabila dilakukan berdasarkan hukum islam. Dengan kata lain,

⁴ Moh. Muhibbin, dkk. *Hukum Kewarisan Islam, sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika.2009) 48.

walaupun seseorang beragama Islam, namun apabila dalam melakukan warisan, wasiat dan hibah tidak berdasarkan hukum islam maka sengketa yang timbul tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Penafsiran semacam itu berarti memberikan kepada orang Islam untuk melakukan pilihan hukum. Orang Islam dapat mengikuti sepenuhnya hukum Islam di bidang hukum kewarisan, wasiat, hibah, dengan konsekuensi apabila terjadi sengketa akan diadili oleh Pengadilan Agama. Sebaliknya menurut penafsiran tersebut orang Islam boleh tidak mematuhi hukum Islam di Bidang hukum kewarisan, wasiat dan hibah, dengan konsekuensi jika terjadi sengketa akan diadili oleh Pengadilan Negeri, yang menggunakan hukum Adat atau hukum Barat.

Kewenangan Peradilan Agama, sesuai dalam Bab I Pasal 2 *jo* Bab III Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 ditetapkan tugas dan kewenangannya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di bidang (1) perkawinan, (2) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (3) wakaf dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.⁵

Tegasnya kedudukan Peradilan Agama ini jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti dirumuskan dalam huruf c, dikemukakan:

⁵ Sulaikin, Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta : Kencana. 2006),105.

“Bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”.

Dengan demikian (sebagai Lembaga Peradilan Khusus) maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili *“perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu”*. Dari pernyataan tersebut, dimungkinkan terdapat suatu pertanyaan mengenai perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu yang dimaksudkan. Pertanyaan tersebut akan terjawab dalam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”

Lebih lanjut yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu dalam pasal 2 ini kembali ditegaskan dalam pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam (c) Wakaf dan shadaqah.*
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*

Apabila terjadi sengketa tentang objek hak milik dan bidang keperdataan lainnya haruslah terlebih dahulu diputus oleh lingkungan Peradilan Umum hal ini secara tegas dikemukakan dalam pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”⁶

Khusus jangkauan Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara kewarisan lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan :

“Dengan mengaitkan asas personalitas keislaman dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf b, jo Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.”⁷

Jika bertitik tolak dari ungkapan yang disampaikan di atas maka dapat dikemukakan, bahwa persoalan-persoalan atau perkara-perkara kewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam mutlak merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

Namun demikian meskipun pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 seolah-olah telah menetapkan secara tegas bahwa bagi rakyat yang beragama Islam lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan perkara warisnya hanyalah Pengadilan Agama, tentunya dengan memakai hukum waris Islam, (Kompetensi Absolut), akan tetapi UU tersebut masih membuka kemungkinan tentang Hak Opsi (hak para ahli waris untuk memilih hukum waris mana yang mereka kehendaki untuk menyelesaikan perkara warisan mereka).

Namun demikian apabila ditinjau dari sudut ilmu hukum Hak Opsi ini sebenarnya sudah tepat, sebab masalah kewarisan termasuk dalam lingkup hukum

⁶ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika.2004),16.

⁷ Yahya Harahap,*Kewenangan*, 147-148.

perdata (hukum privat), sedangkan hukum privat itu selalu “bersifat mengatur atau *aanvullrenrecht*”.⁸

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi Syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan UU ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus.⁹

Dalam rangka melaksanakan tugas pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam (perkara warisan), apabila dilihat dari segi hukum formil dapat ditinjau dari dua sudut ketentuan yakni sebagai berikut:

C. Pembagian kewarisan

1. Pembagian harta waris berdasarkan keputusan pengadilan

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini juga termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas eksekusi dengan syarat:

- a. Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi (atau tidak dimungkinkan lagi) untuk

⁸ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, 17.

⁹ Abdul, Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. (Jakarta: Kencana, 2007) .241.

melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi. Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding atau kasasi.

- b. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut mengandung *amar* atau *diktum* yang bersifat *condemnatoir*. Adapun yang dimaksud dengan *amar* yang bersifat *condemnatoir* tersebut bahwa salah satu *amar* putusan mengandung pernyataan “menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau *amar* yang memerintahkan pembagian, dan bisa juga *amar* yang berbentuk melaksanakan pembagian. Dan hanya putusan yang seperti tersebut dapat dieksekusi melalui kewenangan Pengadilan .

Dengan demikian apabila putusan tersebut hanya bersifat *declaratoir* maka Pengadilan tidak berwenang melakukan pembagian warisan melalui tindakan eksekusi, sekalipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya putusan tersebut hanya menyatakan bahwa warisan adalah harta peninggalan si Pewaris dan para ahli waris berhak untuk mewarisinya, dalam putusan seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi.

2. Pembagian Berdasarkan Permohonan

Pengadilan Agama, selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun yang menjadi dasar agar pembagian berdasarkan permohonan pertolongan ini dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 236 a HIR haruslah memenuhi syarat dan tata cara berikut :

1. Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara pengadilan.
2. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.¹⁰

Apabila kedua persyaratan itu telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 236 a H.I.R. Dan seandainya permohonan minta tolong itu hanya dilakukan oleh sebagian ahli waris saja (tidak seluruh ahli waris si mayat) maka Pengadilan Agama tidak bisa melaksanakan pembagian dengan dalih/berdasarkan ketentuan pasal 236 a H.I.R.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang ekonomi syariah. Dalam butir dua alinea keenam Penjelasan Umum UU tersebut dikemukakan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Penjelasan itu menunjukkan adanya hak *opsi*, yaitu hak memilih hukum kewarisan apa yang digunakan dalam penyelesaian perkara kewarisan diluar pengadilan.

Menurut Achmad Roestandi dan Muchjidin Effendie, ketika dilakukan pembahasan RUU itu terdapat tiga pendapat tentang pilihan hukum. Pendapat pertama, menghendaki adanya pilihan hukum seluas-luasnya bagi para pencari keadilan dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan

¹⁰ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, 18.

shadaqah. Pendapat kedua, menghendaki tidak adanya pilihan hukum bagi para pencari keadilan yang beragama islam dalam keenam bidang itu. Pendapat ketiga, menghendaki adanya pilihan hukum bagi pencari keadilan dalam bidang kewarisan, hibah dan wasiat saja. Akhirnya yang disepakati adalah untuk bidang perkawinan, wakaf dan shadaqah Pengadilan Agama memiliki wewenang penuh untuk bidang kewarisan, hibah dan wasiat terdapat pilihan hukum bagi para pencari keadilan.¹¹

Selanjutnya ketentuan pasal 49 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989 dalam penjelasan Pasal demi Pasal dinyatakan cukup jelas. Namun, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisannya. Menurut Prof. H. M. Daud Ali, untuk pilihan hukum dalam pembagian warisan adalah mempertimbangkan kemashlahatan ahli waris. Jadi, sebelum berperkara, Hukum Islam membuka peluang bagi ahli waris untuk berdamai, bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam menentukan perolehan masing-masing berdasarkan keikhlasan, dan kekeluargaan. Oleh karena itu, tentang pilihan hukum ini adalah tepat dan sesuai dengan martabat Peradilan Agama, apabila pilihan hukum itu dilakukan di luar Pengadilan. Namun, karena Hukum Kewarisan Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Agama Islam, demikian Prof. Daud lebih lanjut, maka bagi umat Islam, mematuhi ketentuan-ketentuannya adalah ibadah yang dijamin pelaksanaannya oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dan sekaligus merupakan manifestasi keimanan dan bukti ketakwaan seorang

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003),225.

muslim kepada Tuhan YME, kewajiban asasi warga Negara dalam mengamalkan dasar Ketuhanan YME, yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa kalau pilihan hukum ini dilihat dari sudut ajaran Islam, hal ini tidak boleh dilakukan. Sebabnya adalah, bagi seorang yang beragama Islam, dan hukum Islam merupakan bagian mutlak dari agama Islam, maka ia harus pula memilih hukum kewarisan Islam. Demikian pula halnya dengan masalah wasiat dan hibah, seyogyanya juga menggunakan hukum Islam. Jadi, dalam hal ada perselisihan dan persengketaan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Wasiat dan hibah ini, pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berhak dapat mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama sesuai dengan wewenangnya.¹²

Oleh karena itu, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara hanya pada hubungan yang berkaitan dengan agama Islam. Apabila perselisihan itu terjadi antara para pihak, maka menjadi kewenangan pengadilan Umum. Misalnya, dalam pembagian harta warisan atau lainnya, bila pengadilan agama telah memutus pembagian harta warisan sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (3), kemudian terjadi silang pendapat atau saling menggugat mengenai keberadaan hartanya, maka perkaranya harus diselesaikan di Pengadilan negeri dan seterusnya dalam upaya hukum lainnya.¹³

Hal ini telah dipertegas dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk

¹² Sulaikin Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 112

¹³ Rahmat, Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia. 2006), 154.

sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Tujuannya adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan Agama tidak perlu menanggapi putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Dengan diakuinya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara-perkara yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka tidak lagi ada pilihan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam di dalam menyelesaikan konflik persoalan tersebut.¹⁴ Ditinjau dari asas hukum akan mendapatkan pedoman bahwa apabila terjadi konflik antara

¹⁴ Muhibbin, dkk. *Hukum Kewarisan Islam, sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. 2009. Jakarta : Sinar Grafika. 52.

dua undang-undang maka berlaku secara konsisten asas-asas *lex specialis derogate lex generalis* dan *lex posteriori derogate lex priori*. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum dan undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama. Dengan demikian telah jelas bahwa Undang-undang Peradilan Agama (UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 tentang Peradilan Agama) dapat mengenyampingkan Undang-undang Peradilan Umum dalam hal kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989.¹⁵

Kekusaan Pengadilan di bidang kewarisan mencakup empat hal, yaitu;

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.¹⁶

D. Putusan

1. Pengertian Putusan

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini hakim tidak boleh memihak menentukan siapa pihak yang benar dan salah dalam mengakhiri sengketa yang diformulasikan dalam teks putusan. Bagi hakim, dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwa bukan hukumnya.

¹⁵ Muhibbin, dkk. *Hukum Kewarisan Islam, sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. 50.

¹⁶ Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. 224

Peraturan hokum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan pada produk putusan hakim adalah fakta konkrit. Hal tersebut sesuai dengan UU No 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, Apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau mengucapkan putusan. Mendahului mengucapkan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan adalah keputusan peradilan tingkat pertama, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan obyek yang disengketakan.¹⁷

Putusan hakim adalah suatu wewenang yang dimiliki oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan

¹⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm 122

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁸

Menurut Soeparmono dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Putusan hakim adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara.¹⁹

Putusan merupakan produk Pengadilan Agama yang muncul karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*. Putusan Pengadilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi *Dictum vonnis* selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum, atau bersifat constitutoir artinya menciptakan.²⁰

Jadi putusan adalah *perbuatan hakim sebagai penguasa* atau pejabat Negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim karena putusannya tidak tepat disebabkan misalnya hakim yang bersangkutan kurang teliti memeriksanya. Maka akan timbul pertanyaan apakah sekiranya Negara dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena putusan keliru. Pada umumnya Negara dalam hal ini tidak

¹⁸ <http://sylviammauren.blogspot.com>. Diakses tanggal 23 Juni 2012.

¹⁹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal 146.

²⁰ Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995. hlm 199-200.

dapat dipertanggungjawabkan, karena bagi setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum, kecuali apabila asas-asas hukum acara dilanggar oleh hakim barulah negara dapat dipertanggungjawabkan.²¹

2. Macam-Macam Putusan

Ada dua golongan putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Salah satu putusan sela yang dikenal dalam HIR ialah putusan *Provisional*. Namun ada juga putusan insidental, putusan ini dipergunakan apabila ada insiden timbul, misalnya dalam hal penggabungan, intervensi dan adanya pemanggilan pihak ketiga sebagai penjamin. Sedangkan menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan, yaitu:

- a. Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya bahwa A adalah anak angkat dari Y dan X, atau bahwa A,B,C adalah ahli waris dari almarhum X.
- b. Putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya adalah putusan perceraian.
- c. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya dimana pihak penggugat di hukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya.

²¹ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2002. hlm 202-203.

Selain ketiga sifat putusan diatas ada juga *putusan sela*, putusan diatas adalah tentang *putusan akhir* atau *Eind vonis*, tetapi sebelum sampai kepada putusan akhir, kadang-kadang majelis hakim harus mengambil putusan sela terlebih dahulu, karena ada hal-hal yang mengharuskan demikian.²²

Jika tergugat mengajukan eksepsi relative pada sidang pertama maka hakim wajib memutusnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara dan putusan disini disebut putusan sela.²³ Akan tetapi jika majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat, berarti pemeriksaan terhadap pokok perkara akan stop (tidak jadi) berarti putusan sela akan menjadi putusan akhir, karenanya penggugat boleh naik banding atas putusan tersebut.

Jika pihak mengajukan keberatan perkaranya di periksa oleh hakim atau oleh panitera yang sedang menyidangkan perkaranya, karena hakim atau panitera ada diantaranya yang terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyidangkan perkara itu maka hakim harus mengambil putusan sela.

Jika permohonan sita baru saja diajukan setelah sidang berjalan maka hakim harus mengambil putusan sela, apakah permohonan sita tersebut dikabulkan atau ditolak.²⁴ Jika perkara sedang berlangsung antara dua pihak, salah satu pihak meminta kepada hakim agar pihak ketiga diikutsertakan ke dalam proses maka hakim harus mengambil keputusan apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak.²⁵

²² Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. 207.

²³ H.I.R, Pasal 125, RBg, Pasal 149.

²⁴ Pasal 226-227 H.I.R ; Pasal 260-261 R.bg.

²⁵ Pasal 279-282 R.sv.

Putusan sela wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana mengucapkan keputusan akhir sekalipun tidak mesti keputusan sela dibuatkan sendiri melainkan cukup dalam berita acara sidang. Dalam putusan sela tidak dapat dimohonkan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (pokok perkara). Pada umumnya dalam suatu putusan hakim memuat beberapa macam putusan atau dengan perkataan lain merupakan penggabungan dari putusan deklaratoir dan putusan constitute atau penggabungan antara putusan deklaratoir dengan putusan condemnatoir dan sebagainya.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi. Syarat agar putusan dapat dilaksanakan, yaitu: putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan dijalankan secara sukarela, putusan hakim yang bersifat condemnatoir.²⁶

3. Asas Putusan

Pembahasan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.bg. dan Pasal 19 UU No 4 Tahun 2004.

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan yang dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende*

²⁶ <http://one.Indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-peradilan-agama/pelaksanaan-putusan-eksekusi>. diakses pada 28 Juli 2012.

gemotiveerd (insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- 2) Hukum kebiasaan
- 3) Yurisprudensi, atau
- 4) Doktrin hukum

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) H.I.R, Pasal 189 ayat (2) R.bg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan meyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ketiga, digariskan pada pasal 178 ayat (3) H.I.R, Pasal 189 ayat (3) R.bg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *Ultra Petitum Partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum tergugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i`tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)²⁷. Mengadili dengan cara

²⁷ Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta:2006, 801.

mengabulkan melebihi apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan i'tikad yang baik.

Oleh karena itu hakim yang melanggar prinsip *ultra petitem* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- 1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of Law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with the law).
- 2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari tuntutan nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) H.I.R kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of Law* siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya.

Hal diatas dipertegas dalam putusan MA No. 1001 K/Sip/1972.²⁸ Yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam rangka yang serasi sesuai dengan inti gugatan. Demikian penegasan Putusan MA No.140 K/Sip/1972.²⁹

E. Hak Opsi dalam Masalah Kewarisan

Dalam perkara warisan, ada pilihan hukum yang digunakan oleh pihak yang berperkara, yang tidak ingin menggunakan hukum yang telah ditentukan, yang tercantum dalam penjelasan umum butir kedua alinea keenam, yakni hak

²⁸ Harahap, Yahya. *Hukum*, 802.

²⁹ Harahap, Yahya. *Hukum*, 802

pilih para pihak dalam pembagian waris untuk menggunakan hukum waris Islam, Adat atau Barat.

Hak opsi dalam pembahasan ini, merupakan hak opsi yang dinyatakan oleh undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasan umum butir kedua alinea keenam mengenai pilihan hukum para pihak dalam perkara waris, yaitu para pihak yang akan berperkara dapat memilih hukum apa yang akan digunakan di dalam menyelesaikan perkaranya, sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan. Dalam memberikan pengertian hak opsi, para pakar hukum berbeda pendapat, tetapi maksudnya sama, diantaranya :

- a. M. Yahya Harahap berpendapat, *hak opsi* dalam perkara waris adalah memilih hukum apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara waris.
- b. Abdul Gani Abdullah, asas pilihan hukum yang akan digunakan untuk menentukan pengadilan yang berwenang bergantung kepada hukum yang akan dipilih atau dikehendaki masing-masing pihak akibat ketidaksepakatan menentukan hukum, dan tidak bergantung kepada agama masing-masing. Dengan kata lain, asas pilihan hukum ini keluar atau menghindarkan diri dari hukum yang ditunjuk agama masing-masing.
- c. Sudargo Gautama, H. Zain Badjeber, dan Masyfuk Zuhdi, mereka menyimpulkan bahwa *Hak opsi* adalah hak yang diberikan kepada orang yang beragama Islam untuk memilih hukum waris apa yang akan dipergunakan dalam pembagian harta pusaka warisannya, apakah hukum waris Islam, hukum Barat atau adat.³⁰

³⁰ Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 240.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *hak opsi* merupakan hak untuk memilih sistem hukum apa yang akan dipergunakan dalam penggunaan sistem hukum dalam pembagian warisan yang telah ditentukan. Penjelasan pengertian tersebut, tidak terlepas dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989, penjelasan umum butir kedua alinea keenam yang berbunyi :

“Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.”

Pemberlakuan hak opsi dalam perkara waris di Indonesia, banyak yang menyatakan bahwa pemberian hak opsi tersebut dianggap sebagai pelarian diri kekurangberanian para pembuat Undang-Undang dalam menetapkan suatu ketentuan yang memberi bagian yang sama besarnya antara laki-laki dan perempuan.

Pemberlakuan hak opsi dalam Undang-Undang Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada mulanya terjadi pro dan kontra antara fraksi-fraksi dan pemerintah di Dewan Permusyawaratan Rakyat. Namun, beberapa saat mereka bermusyawarah, akhirnya sepakat bahwa hak opsi dicantumkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yaitu di dalam penjelasan umum butir kedua alinea keenam. Kesepakatan pemberlakuan hak opsi, dilatarbelakangi oleh sejarah peraturan perundang-undangan yang ada pada Bangsa Indonesia sampai sekarang. Bangsa Indonesia, dilingkari nilai-nilai tata hukum yang majemuk, berupa tata hukum Barat, adat, dan tata hukum Islam. Ketiga tata hukum tersebut, masing-masing mengatur hukum kewarisan. Kita mengenal tiga sistem tata hukum yang berlaku, yaitu :

- a. Sistem tata hukum Eropa, juga mengatur hukum warisan yang terdapat dalam buku kedua KUHP Perdata (BW), mulai dari pasal 830 sampai 1130.
- b. Sistem tata hukum adat, juga berisi aturan-aturan tentang hukum warisan adat. Tata hukum waris adat, disamping bersifat tradisional dan standar, sudah banyak berubah oleh karena pengaruh pertumbuhan dan perkembangan nilai. Perkembangan dan perubahan ini, terutama melalui jalur putusan-putusan pengadilan yang melahirkan yurisprudensi yang mengandung penerobosan terhadap nilai hukum warisan tradisional kearah yang lebih berdimensi perikemanusiaan dan kesederajatan hak mewarisi antara anak laki-laki dan perempuan.
- c. Sistem tata hukum Islam, yang diberlakukan kepada golongan rakyat yang beragama islam, menurut ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989, sistem tata hukum Islam yang diberlakukan kepada golongan rakyat yang beragama Islam, termasuk hukum warisan Islam.

Pelaksanaan hak opsi dalam Perkara waris di Indonesia dilandasi dari Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terdapat di dalam penjelasan Umum butir kedua alinea keenam yang berbunyi:

“Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum mana yang akan dipergunakan dalam pembagian waris.”

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur tentang susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, hukum acara dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ada dalam Undang-Undang tersebut, yang pada diri Peradilan Agama tidak mampu melaksanakan tugasnya melakukan kekuasaan

kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, ada pula masalah lain yang menghambat gerak langkah Peradilan Agama, yakni susunan, kekuasaan dan acara Peradilan Agama belum diatur dalam Undang-Undang tersendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).³¹

Dengan demikian, untuk melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut dan untuk menegakkan hukum Islam yang secara yuridis formal dalam Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 8 Desember 1998 Presiden RI menyampaikan Rancangan Undang-Undang PA kepada DPR untuk dibicarakan dan disetujui sebagai Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Setelah dibicarakan secara mendalam, dibahas dan diuji dengan berbagai wawasan dan pandangan perundang-undangan yang berlaku, akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 1988, Rancangan Undang-Undang PA itu disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang RI tentang Peradilan Agama, dan pada tanggal 29 Desember 1989 Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri sekretaris Negara dan dimuat dalam lembaran Negara No.49 Tahun 1989.

³¹ Mubarak,Jaih. *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Bandung:Pustaka Bani Quraisy.2004). 238.

Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama itu merupakan peristiwa yang sangat penting, bukan hanya bagi perkembangan perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia. Sebab, dengan disahkannya undang-undang tersebut, semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di Indonesia, dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam. Yaitu, bagi pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara-perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.

F. Hukum Kewarisan Islam

Hukum Islam mempunyai kedudukan khusus dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum (perdata) yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang majemuk (plural), sebab di Indonesia berlaku lebih dari satu subsistem hukum, yaitu:

1. Subsistem hukum Islam
2. Subsistem hukum adat
3. Subsistem hukum Barat.³²

Meskipun pluralisme sering menimbulkan berbagai permasalahan, tetapi upaya untuk unifikasi masih dirasakan amat lambat. Berlakunya hukum Islam, termasuk hukum kewarisan Islam, bagi umat Islam di Indonesia khususnya di

³² Abdul, Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. (Malang, Bayumedia Publishing:2003), 82.

Jawa dan Madura, tidak pernah lepas dari campur tangan serta politik pemerintah, baik pemerintah kolonial Hindia Belanda, maupun pemerintah Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116, wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan di antara orang-orang Islam di Jawa dan Madura dicabut. Alasan pencabutan *staatsblad* ini adalah buah pikiran para ahli hukum adat pada saat itu, yang antara lain Snouck Hurgonje, van Vollenhoven, dan Bzn. Ter Haar mengatakan Kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura harus dihapuskan karena:

1. Hukum kewarisan Islam adalah bertentangan dengan kenyataan masyarakat di Jawa dan Madura.
2. Peradilan Agama sebenarnya berasal dari peradilan raja pada zaman dahulu.
3. Keputusan Peradilan Agama terasa asing dari kenyataan-kenyataan serta kesadaran hukum dari rakyat dan lain-lain sebagainya.

Pandangan tersebut mendapat tantangan yang sangat keras dari kalangan orang Islam di Indonesia yang ingin supaya hukum Islam berlaku bagi para pemeluknya. Pada hakikatnya, kepentingan pemerintah Hindia Belanda yang paling utama adalah bagaimana melestarikan penjajahannya di Indonesia. Oleh karena itu, segala potensi yang ada diarahkan ke tujuan itu, tak terkecuali bidang hukum. Berdasarkan nasihat para ahli hukum perdata di atas, pemerintah Kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa orang Islam sangat kuat jika betul-betul mendalami keislamannya. Dengan mencabut kekuasaan Pengadilan Agama di

Jawa dan Madura untuk memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan di antara orang-orang Islam, orang Islam telah dijauhkan dari salah satu sisi keislamannya, yaitu hukum kewarisan Islam.

G. Ahli Waris yang berhak menerima harta warisan

Ketentuan mengenai siapa saja sebagai ahli waris menurut sistem hukum waris BW, Islam, dan Adat berbeda-beda, namun pada garis besarnya yang dijadikan dasar penentuan ahli waris adalah adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Di dalam pasal 832 BW ditentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup lama. Menurut sistem hukum waris BW ada empat golongan ahli waris:

1. Golongan pertama, terdiri dari suami atau istri dan keturunannya.
2. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunannya.
3. Golongan ketiga, terdiri dari ahli waris dalam garis lurus ke atas.
4. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Sistem hukum waris Islam tidak mengenal penggolongan ahli waris. Hazairin membagi ahli waris menurut Alqur`an kedalam tiga jenis, yaitu *dzawit-ifaraid*, *dzawit-`iqrabat*, dan *mawali*. Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga disebut ada tiga macam ahli waris yaitu:

1. *Dzawil Furud*, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 192 KHI. Ahli waris ini antara lain: ayah, ibu, janda, duda, anak perempuan. Bagian warisan

mereka masing-masing sudah ditentukan menurut Alqur`an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

2. *Ashabah*, disebut di dalam pasal 193 KHI, ahli waris ini antara lain: anak laki-laki, baik sendiri maupun bersama-sama anak perempuan, dan kalau tidak ada anak laki-laki maka ayah sebagai *ashabah*. Ahli waris *ashabah* mendapat semua harta waris ketika ia sebagai satu-satunya ahli waris, dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada dzawil furud.
3. *Mawali*, atau ahli waris pengganti, terdapat di dalam pasal 185 KHI. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.³³

Tujuan hukum kewarisan adalah agar keturunan tidak lemah atau miskin dan manifestasi terhadap konteks kehidupan ekonomi sekarang yang semakin ketat dan menetapkan sistem Bilateral, dengan demikian ahli waris yang perlu diutamakan adalah anak-anak dan keturunan pewaris. Dalam hal pewaris meninggalkan anak, terdapat banyak ragam aturan hukum kewarisan yang diterapkan dalam hal pembagian dan pemakaian harta peninggalan, yaitu:

- a. Harta warisan yang terdiri atas harta yang disebut harta tidak terbagi atau *mbara-mbara nimana* diwarisi oleh anak perempuan melalui garis keibuan seperti sistem kewarisan adat matrilineal orang Minang:

³³ Afdol, *Penerapan hukum Waris Islam secara Adil*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2003),75.

- b. Harta warisan yang sifatnya terbagi tetapi sedikit jumlahnya diwarisi oleh anak laki-laki dan anak perempuan melalui musyawarah berdasarkan asas kemanfaatan bagi setiap ahli waris.³⁴

Selain pembagian harta warisan yang disebutkan diatas, bagi anggota keluarga yang tidak termasuk ahli waris seperti anak angkat, anak tiri atau keluarga lainnya yang serumah dengan pewaris biasanya mendapatkan bagian harta peninggalan si peninggal atas persetujuan ahli waris. Hal ini disebut oleh R. Otje Salman “keterwarisan” , Hilman Hadikusuma mengistilahkan “orang yang kewarisan” dan biasanya disebut dengan “hibah harta warisan”.³⁵

Pengaturan hak anak kandung di dalam hukum waris BW, antara lain ada bagian mutlak atau *legistisme portie*. Menurut pasal 913 BW pengertian bagian mutlak ini adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Terhadap bagian mutlak ini pewaris boleh menghibahkan atau mewasiatkan harta peninggalannya. Besarnya hak *legistisme portie* ini diatur dalam pasal 914 BW sebagai berikut:

- a. Bila hanya ada seorang anak, maka bagian mutlaknya adalah setengah dari bagian yang seharusnya ia terima.
- b. Bila ada dua orang anak, maka bagian mutlaknya adalah tiga perempat dari bagian yang seharusnya mereka terima.

Hak ahli waris dalam hukum islam dijamin dari upaya pengalihan harta waris melalui hibah atau wasiat. Pasal 195 ayat 2 KHI menentukan bahwa wasiat

³⁴ Zainuddin, Ali. *Pelaksanaan hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika,2008),12.

³⁵ Zainuddin, Ali. *Pelaksanaan* .13.

hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Demikian juga pasal 210 ayat 1 KHI menentukan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

BW yang berlaku di Indonesia tidak mengatur mengenai anak angkat. Mengenai adopsi ini baru diatur melalui Staatsblaad 1917 No.129 untuk golongan masyarakat Tionghoa. Di dalam pasal 12 ditentukan kedudukan anak angkat sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya. Menurut Hukum Islam, mengangkat seorang anak orang lain yang tidak mampu, anak yatim piatu, adalah perbuatan yang disunnahkan. Anak angkat menurut hukum Islam tidak memiliki status yang sama dengan anak kandung.

Anak angkat pada prinsipnya bukan ahli waris, tetapi berhak diberi bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui "wasiat wajibah". Dalam pasal 209 (2) KHI ditentukan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.³⁶ Hak anak angkat atas harta warisan diakui berdasarkan wasiat wajibah. Ketentuan pemberian wasiat dapat diberlakukan dalam hal ini, yaitu bagian anak angkat diambilkan lebih dahulu. Jadi pelaksanaan wasiat didahulukan sebelum dilakukan pembagian kepada para ahli waris. Petunjuk mengenai hal ini dapat dikaji dalam Alqur`an Surat An-Nisa ayat 12:

³⁶ Afdol, *Penerapan hukum Waris Islam secara Adil*, 114

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)³⁷

Hak anak angkat sebagai penerima wasiat atau mendapat penetapan sebagai penerima wasiat wajibah adalah sepertiga dari harta warisan. Hak anak angkat ini dapat dikeluarkan lebih dahulu, sehingga sisa harta warisan tinggal dua pertiga. Dengan demikian perhitungan hak masing-masing ahli waris.

³⁷ Departemen Agama. *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta : 1996)

